



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : dispenbudpora.sbt@gmail.com

BULA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.1 / 15 /SK / III / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANAK BANGSA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) "ANAK BANGSA" yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian timur


MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ratu Kilmuri

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "ANAK BANGSA" di Jl. Ratu Kilmuri Negeri Kilmuri Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) ANAK BANGSA
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 07 Juli 2020


Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


SIDIQ RUMALOWAK,S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I – IV/b
NIP: 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 15 / SK/ VII / 2020
Tanggal : 07 Juli 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ANAK BANGSA

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANAK BANGSA**

Ketua : SANTI KWAIKAMARATU
Sekretaris : JUNENGSI KWAIKAMARATU
Bendahara : ANI KWAIKAMTELAT
Anggota / Pengajar :
1. SABANDIA KWAIKAMARATU
2. RAHMA SABANDAR
3. SITI HAMA RUMAIN

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 07 Juli 2020

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP
NIP.19760405200212 1 002